

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi menyatakan hubungan kontrak antara *agent* (manajemen suatu usaha) dan prinsipal (pemilik usaha). *Agent* melakukan tugas-tugas tertentu untuk prinsipal, prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan pada si agent (Hendriksen dan Breda, 1992 dalam Pajriyansyah dan Firmansyah, 2017). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau *principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan.

Prinsipal dan agent diasumsikan sebagai pihak-pihak yang mempunyai rasio ekonomi dan dimotivasi oleh kepentingan pribadi sehingga, walau terdapat kontrak, *agent* tidak akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan pemilik. Informasi dalam teori agensi digunakan untuk pengambilan keputusan oleh prinsipal dan *agent*, serta untuk mengevaluasi dan membagi hasil sesuai kontrak kerja yang telah disetujui.

Dalam hubungan antara agent dan prinsipal, akan timbul masalah jika terdapat informasi yang asimetri (*asymmetry information*). Scott (2015) dalam Pajriyansyah dan Firmansyah (2017) menyatakan apabila

beberapa pihak yang terkait dalam transaksi bisnis lebih memiliki informasi daripada pihak lainnya, maka kondisi tersebut dikatakan sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi dapat berupa informasi yang terdistribusi dengan tidak merata di antara *agent* dan prinsipal, serta tidak mungkin prinsipal untuk mengamati secara langsung usaha yang dilakukan oleh agent. Hal ini menyebabkan agent cenderung melakukan perilaku yang tidak semestinya (*disfunctional behaviour*).

Dalam hubungan agensi ini terdapat konflik dimana agen tidak lagi bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, yang melainkan *agent* lebih bertindak sesuai dengan kepentingan mereka yang mengakibatkan perbedaan keputusan antara *agent* sebagai pengambil keputusan dan *principal* sebagai penyedia sumber daya.

Dalam usaha menyelaraskan kepentingan, *principal* akan mengorbankan sumber daya yang dimilikinya dalam bentuk kompensasi yang diterima oleh *agent*, dengan kompensasi yang diberikan pada *agent* maka berharap akan mengurangi perbedaan pandangan dan mengurangi tindakan yang menyimpang dari kepentingan *principal*, biaya ini disebut *monitoring cost*. Biaya berikutnya adalah biaya yang ditanggung oleh *agent* yang merupakan jaminan bahwa *agent* tidak bertindak yang akan membahayakan *principal* dan *agent* akan bertanggung jawab apabila melakukan tindakan tersebut. Biaya ini disebut *bonding cost*. Biaya yang terakhir adalah *residual cost*, biaya ini timbul karena perbedaan keputusan

antara *principal* dan *agent* yang mengakibatkan berkurangnya kekayaan *principal*.

Konflik juga dapat terjadi karena kepentingan laba perusahaan, antara fiskus sebagai *principal* dan manajemen perusahaan sebagai *agent*. Dimana fiskus sebagai *principal* menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara (Diantari dan Ulupui, 2016).

Konflik lainnya terjadi antara kepemilikan institusional dan manajer dimana seorang manajer akan berupaya mengecilkan beban pajak yang dibebankan kepada perusahaan yang dipimpinnya agar tidak mengurangi laba perusahaan sedangkan kepemilikan institusional akan selalu mengawasi dan mencegah manajemen melakukan tindakan yang akan merugikan perusahaan itu sendiri seperti halnya dalam bidang perpajakan.

Teori agensi juga mengatakan bahwa *principal* akan mengorbankan sumberdaya berupa kompensasi kepada *agent* agar mereka dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pembayaran pajak perusahaan.

## 2. Penghindaran pajak

Pengertian Pajak itu sendiri menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan Penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi pembayaran pajak sekecil mungkin tanpa melanggar peraturan pemerintah. Penghindaran pajak dilakukan secara legal oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang mempunyai usaha dalam mengoptimalkan beban pajak sekecil mungkin dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Menurut Pohan (2013:23) dalam Rozak dkk (2018) pengertian penghindaran pajak atau *Tax avoidance* adalah: “Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Sedangkan menurut Suandy (2011:7) dalam Rozak dkk (2018) penghindaran pajak atau *Tax avoidance* adalah: “Rekayasa (*tax affairs*) yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.” Sedangkan Budiman dan

Setiyono (2012) dalam Rozak dkk (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku. *Tax avoidance* dapat diukur menggunakan CETR yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Budiman dan Setiyono (2012) dalam Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* menurut Dyreng, et.al (2010) dalam Dewinta dan Setiawan (2016) baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan undang-undang perpajakan dengan memperkecil utang pajak. Menurut Sumarsan

(2012:118) dalam Rozak dkk (2018), penghindaran pajak dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Menahan diri

Yang dimaksud menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. contoh: tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah, tidak mengkonsumsi minuman keras (alkohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.

2. Lokasi terpencil

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tariff pajaknya tinggi ke lokasi yang tariff pajaknya rendah. Contoh: Di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin akan menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha atau perusahaan yang membuka Cabang baru, mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) Suandy (2011:7) dalam Rozak dkk (2018) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial, maksudnya adalah berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, hal ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.

2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan hal tersebut yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara yang dilakukan untuk aktivitas penghindaran pajak”.

Pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat menggunakan beberapa proksi. Kebanyakan pengukuran *tax avoidance* menggunakan data laporan keuangan perusahaan yang telah terpublikasi dikarenakan untuk laporan pajak itu sendiri bersifat rahasia dan perusahaan tidak dipublikasikannya secara umum. Penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* sebagai proksi pada tindakan *Tax Avoidance*.

### 3. Intesitas Aset Tetap

Berdasarkan PSAK 16 Aset Tetap tahun 2017 oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Waluyo, 2014 dalam Purwanti dan Sugiyarti (2017)). Mulyani dan Meisiska (2016) mengemukakan Intesitas aset tetap merupakan proporsi di mana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk

menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan dan beban depresiasi yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba. Menurut Wijayanti dan Merkusiswati (2017) rasio intensitas aset tetap adalah perbandingan total aset tetap terhadap total aset yang dimiliki perusahaan.

#### 4. Profitabilitas

Indikator kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumberdaya daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Prospek yang bagus akan menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga diperlukan pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan. Rasio profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset maupun modal perusahaan (Sjarial dan Purba,(2011:40), dalam Rozak, dkk (2018)).

Ada tiga rasio yang sering digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, salah satunya adalah return on asset (ROA). ROA adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang

digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Rinaldi & Cheisviyanny, 2015).

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak lebih besar pula. sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya.

### **3. Ukuran Perusahaan**

Susilowati dkk (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh dari operasional perusahaan. Brigham dan Houston (2006) dalam Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas.

Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki

prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005; Rachmawati dan Triatmoko, 2007 dalam Rinaldi dan Cheisviyanny, 2015 ).

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 ukuran perusahaan diklasifikasikan ke dalam empat kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 Pasal 6 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan	Kriteria	
	Aset	Penjualan tahunan
Usaha mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha kecil	>50 juta-500 juta	>300 juta – 2,5 M
Usaha menengah	>500 juta – 10 M	>2,5 M – 50 M
Usaha besar	>10 M	>50 M

Sumber: UU No. 20 tahun 2008

## 5. Kepemilikan Institusional

Penerapan *corporate governance* (diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial) dalam suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap

keputusan manajemen dalam pengambilan keputusan terkait kepatuhan pajak. Berdasarkan pedoman umum *corporate governance* Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), terdapat lima asas yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan ( Yuni dan Setiawan, 2019).

Menurut Faisal (2004) dalam Ngadiman dan Puspitasari (2014), kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih besar 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan investasi dana pensiun, perusahaan berbentuk PT dan institusi lainnya.

Menurut Sandy dan Lukviarman (2015) terdapat beberapa kelebihan kepemilikan institusional antara lain:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji kedalaman informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Merslythalia dan Lasmana (2016) Menyatakan bahwa Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar dari pemegang saham lainnya maka dapat melakukan pengawasan lebih besar terhadap

kebijakan manajemen sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang akan merugikan pemegang saham dan melindungi investasi mereka dalam perusahaan.

Shleifer dan Vishney (1986) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa pemilik institusi memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Struktur kepemilikan institusional didalam perusahaan memiliki hubungan yang erat terhadap tingkat pengawasan perusahaan tersebut. Semakin banyak kepemilikan institusional maka tingkat pengawasannya juga semakin ketat begitu juga sebaliknya, semakin sedikit kepemilikan institusional maka tingkat pengawasannya semakin longgar sehingga rentan terjadi kecurangan didalam perusahaan. Semakin kecil kepemilikan institusional akan meningkatkan kebijakan penghindaran pajak, tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak (Merslythalia dan Lasmana, 2016).

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusioanal . Dapat dilihat ada tabel berikut :

**Tabel 2.2**

**TABEL PENELITIAN TERDAHULU**

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang digunakan		Hasil
		Dependen (Y)	Independen (X)	
1	Moeljono (2020) Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Vol. 5 No. 1 Hal: 103 – 121	Penghindaran Pajak	1. Ukuran Perusahaan 2. Kepemilikan Institusional	1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Lanjutan Tabel 2.2

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang digunakan		Hasil
		Dependen (Y)	Independen (X)	
2	Novriyanti & Dalam (2020) Journal of Applied Accounting and Taxation. Vol. 5 No. 1 : 24-35.	<i>Tax Avoidance</i>	1. Profitabilitas , 2. ukuran perusahaan , 3. Intensitas aset tetap.	1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, 2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 3. intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance
3	Humairoh & Triyanto (2019) JASa ( Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akutansi) Vol.3 No.3 : 335-348.	<i>Tax Avoidance</i> Atau penghindaran pajak	1. ROA (Profitabilitas), 2. Capital Intensity atau intensitas aset tetap	1. ROA berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance., 2. Capital intensity berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Lanjutan Tabel 2.2

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang digunakan		Hasil
		Dependen (Y)	Independen (X)	
4	Noviyani dan Muid (2019)  <i>Diponegoro Journal Of Accounting</i> . Vol. 8 No. 3 : 1-11.	Penghindaran Pajak	1. ROA 2. Ukuran perusahaan 3. Intensitas Aset tetap 4. Kepemilikan institusional	1. ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 2. intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 3. Intensitas Aset tetap berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 4. Kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak
5	Mulyani , dkk (2018)  Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 03 No. 1 : 322-340	Penghindaran pajak	1. Kepemilikan Institusional	1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Lanjutan tabel 2.2

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang digunakan		Hasil
		Dependen (Y)	Independen (X)	
7	Susilowati dkk (2018)  Universitas Stikubank, ISBN:978 979-3649-99-3	<i>Effective Tax Ratio</i>	1. Ukuran perusahaan 2. Profitabilitas 3. <i>Capital Intensity Ratio</i>	1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Ratio</i> 2. Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Ratio</i> 3. <i>Capital Intensity Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Ratio</i>
8	Nugrahitha & Suparsto (2018) <i>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana</i> , 22 (3), 1-8. ISSN: 2302-8556	Penghindaran pajak atau <i>Tax avoidance</i>	Profitabilitas	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
9	Savitri (2017) <i>Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)</i> , 8(2), 19-32.	Agresivitas Pajak	1. Intensitas Aset Tetap 2. Profitabilitas	1. Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak 2. Agresivitas Pajak tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

Lanjutan Tabel 2.2

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang digunakan		Hasil
		Dependen (Y)	Independen (X)	
10	Purwanti dan Sugiyarti (2017)  Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 5 No. 3 : 1625-1642	<i>Tax Avoidance</i> atau penghindaran pajak	Intensitas Aset Tetap	Intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance.
11	Merslythalia dan Lasmana (2016)  <i>Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis</i> . Vol. 11, No. 2.	<i>Tax Avoidance</i> Atau penghindaran pajak	1. Ukuran perusahaan 2. Kepemilikan Institusional	1. ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
12	Waluyo dkk (2015)  Simposium Nasional Akuntansi, Universitas Sumatera Utara	Penghindaran Pajak	1. ROA 2. Ukuran Perusahaan 3. Kepemilikan institusi	1. ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 2. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 3. Kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Lanjutan Tabel 2.2

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel yang digunakan		Hasil
		Dependen (Y)	Independen (X)	
13	Adisamartha dan Noviari (2015)  <i>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana</i> , 973-1000.	Agresivitas pajak	1. Intensitas Aset Tetap	1. Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh pada tingkat agresivitas
14	Rinaldi & Cheisvianny (2015)  SNEMA Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.	<i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas (ROA), Ukuran Perusahaan,	Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance, sedangkan Ukuran perusahaan, tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
15	Kurniasih & Sari (2013)  Buletin Studi Ekonomi, 18, 58 - 66.	<i>Tax Avoidance</i> atau penghindaran pajak	Profitabilitas (ROA) Ukuran Perusahaan	ROA, Ukuran perusahaan, berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
16	Annisa & Kurniasih (2012) Jurnal Akuntansi dan Auditing Vol.8 No. 2 : 95-189.	<i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Sumber: Data Sekunder diolah (2020)

### C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

#### 1. Pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak

Intensitas aset tetap menurut Mulyani dalam Meisiska (2016) merupakan proporsi di mana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba. Penelitian terdahulu telah mengemukakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, Nasution dan Mulyani (2020); Wulansari dkk (2020); Purwanti dan Sugiyarti (2017); Susilowati dkk (2018).

#### 2. Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas dapat di ukur dengan menggunakan rasio return on assest (ROA). ROA adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Rinaldi & Cheisviyanny, 2015). Penelitian terdahulu telah mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Sari dan Devi (2018); Dewintan dan Setiawan (2016); Susilowati dkk (2018); Kurniasih dan Sari (2013).

### 3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak


Ardyansah dan Zulaikha (2014) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya asset yang dimiliki. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah total aset karena ukuran perusahaan diproksi dengan Ln total aset. Penelitian terdahulu telah mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Dewinta dan Setiawan (2016); Moeljono(2020); Kurniasih dan Sari (2013); Rozak dkk (2018); Nugrahitha & Suparsto (2018); Rinaldi & Cheisviyanny (2015).

### 4. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan institusional adalah proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Model pengukuran yang dipilih untuk menghitung kepemilikan institusional yaitu persentase proporsi saham milik pihak institusi dari keseluruhan jumlah modal saham perusahaan yang beredar (Simarmata, 2013). Penelitian terdahulu telah mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, Wijayanti dkk (2017); Cahyono dkk (2016); Subagiastra dkk (2016).

Kerangka Pemikiran yang terperinci diperlukan sebagai gambaran dalam penyelesaian masalah agar penelitian ini akan lebih terarah. Adapun kerangka Pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



Berikut adalah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen beserta dengan gambar model kerangka pemikiran, yaitu sebagai berikut :

**1. Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak**

Mulyani dalam Meisiska (2016) menyatakan bahwa Intensitas aset tetap merupakan proporsi di mana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena

adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba.

Intensitas aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak dalam suatu perusahaan. Hal ini karena didalam aset tetap, terdapat beban depresiasi yang timbul dari kepemilikan aset tetap dapat menjadi pengurang laba kena pajak, laba kena pajak yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan, sehingga semakin kecil perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Rodiguez dan Arias (2013) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat beban depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya. Dalam teori agensi untuk menekan jumlah beban pajak perusahaan, *principal* akan mengorbankan sumberdaya berupa kompensasi kepada *agent* agar mereka dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan keuntungan berupa beban depresiasi yang dapat digunakan sebagai penghindar pajak. Sedangkan agent menginginkan kompensasi yang besar. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha & Noviari (2015); Nasution dan Mulyani (2020); Wulansari dkk (2020); Purwanti dan Sugiyarti (2017); Susilowati dkk (2018) yang menunjukkan bahwa intensitas aset tetap perusahaan berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak serta dengan penelitian yang. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H1 = Intensitas aset tetap berpengaruh Negatif terhadap Penghindaran Pajak**

## **2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran pajak**

Rasio profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset maupun modal perusahaan (Sjarial dan Purba, 2011:40 dalam Rozak dkk 2018). Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan profit tinggi akan membuka lini atau cabang yang baru, kemudian cenderung memperbesar investasi baru terkait dengan perusahaan induknya.

Ada tiga rasio yang sering digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, salah satunya adalah return on asset (ROA). ROA adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Rinaldi & Cheisviyanny, 2015).

Menurut Rodriguez dan Arias (2013) profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak lebih besar pula. Hal ini berkaitan dengan konflik kepentingan dimana membuat agen berusaha untuk meminimalkan

biaya pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen dengan memanfaatkan biaya depresiasi sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan principal menginginkan agen untuk tidak melakukan tindakan yang menyebabkan citra perusahaan menjadi buruk. Profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013), Humairoh & Triyanto (2019) dan Rinaldi & Cheisviyanny (2015) yang menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H2 = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

### **3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Ardyansah dan Zulaikha (2014) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya asset yang dimiliki. Berdasarkan teori agensi, agen akan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan sebagai peluang dalam meningkatkan keuntungan yang lebih besar, namun untung yang besar akan mempengaruhi biaya pajak yang semakin besar pula, sedangkan principal menginginkan agen untuk tidak melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan. Hal itu mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) Serta Dewinta dan

Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, Sehingga dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H3 = Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

#### **4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak**

Adanya kepemilikan institusional diharapkan mampu mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimis terhadap kinerja manajemen. Sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik (Moeljono, 2020). Dalam teori agensi institusi sebagai *principal* akan menyerahkan tanggung jawab kepada *agent* untuk mengelola investasi perusahaan yang nantinya institusi akan terus melakukan pengawasan secara profesional mengenai perkembangan investasinya yang menyebabkan tingkat pengendalian kepada *agent* sangat tinggi.

Kepemilikan Institusional yang tinggi dapat mempengaruhi perusahaan untuk mengurungkan niatnya untuk melakukan penghindaran pajak. Sehingga jika Kepemilikan tinggi maka perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak rendah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik. Sejalan dengan. Penelitian yang dilakukan oleh Merslythalia dan Lasmana (2016) bahwa kepemilikan institusional

berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H4 = Kepemilikan Institusional berpengaruh Negatif terhadap penghindaran pajak**

